



Catatan putusan perkara atas
persidangan acara cepat (Pasal
482 KUHP)

Nomor 65/Pid.C/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RESDIANA BR HUTABARAT BINTI SABAR HUTABARAT;**
 2. Tempat lahir : Sidikalang;
 3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 9 November 1979,
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT/RW 014/003 Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penyidik menghadirkan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Wasinton Sibuea alias Pak Sibuea bin Alm Ammad Sibuea,;
2. Jamser Butar Butar alias Pak Dion bin Parulian Buta- Butar;
3. Rudi Damanik alias Pak Rudi bin Alm Sofian Damanik;
4. Esterhun Panggabean alias Frengki bin (Alm) Hotma Panggabean;

Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 65/Pid.C/2024/PN Rgt.



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penyidik dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) Tandan Buah Kelapa Sawit;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah keranjang;
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian TBS.

Menimbang, bahwa Pasal 482 KUHP memiliki unsur-unsur:

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. jika kejahatan dan mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373, dan 379;

Menimbang, bahwa unsur kedua di atas terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengandung kriteria yang bersifat alternatif, yang berarti bahwa untuk terbuktinya unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti, dan dalam perkara ini Hakim memilih kriteria “membeli”

Menimbang, bahwa selanjutnya elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Esterhun Panggabean datang untuk menjual buah kelapa sawit tersebut pada tersangka dan Saksi Esterhun Panggabean menurunkan sendiri 8 (delapan) buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok yang ada di mobilnya kemudian Saksi Esterhun Panggabean bilang pada tersangka "Timbangkan nantik" kemudian tersangka jawab "Iya" setelah itu Saksi Esterhun Panggabean pergi ke Pabrik PT NAT (sugih riesta jaya) untuk bongkar muatan buah kelapa sawit tersebut, kemudian tersangka menimbang buah yang diturunkannya, sekira pukul 17.00 WIB Saksi Esterhun Panggabean kembali datang ketimbangan harian milik tersangka dan menurunkan 8 (delapan) buah kelapa sawit tersebut dan Saksi Esterhun Panggabean mengatakan pada tersangka "Timbangkan" kemudian saya jawab Iya" setelah tersangka selesai nimbang buah kelapa sawit tersebut Saksi Esterhun Panggabean datang menjumpai saya menanyakan "Berapa kilo sawitku tadi" kemudian tersangka jawab "Yang pertama 140 kg, yang kedua 115 kg" Saksi Esterhun Panggabean menanyakan uangnya "Berapa uangnya" kemudian tersangka jawab "Lima ratus lima puluh" kemudian tersangka mengasih uang tersebut pada Saksi Esterhun Panggabean. Kemudian anggota Polsek Batang Gansal datang menjumpai kami dan kami dibawa kekantor Polsek Batang Gansal guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Esterhun Panggabean baru pada hari itu menjual sawit kepada Terdakwa dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Saksi Esterhun tidak menunggu saat dilakukan penimbangan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Jamser Butar Butar alias Pak Dion bin Parulian Buta- Butar menyatakan telah berulang kali melihat Terdakwa dan Saksi Esterhun Panggabean melakukan transaksi jual beli sawit sebab berulang kali melihat mobil Saksi Wasinton Sibuea sebab setahu Saksi Jamser Butar Butar alias Pak Dion bin Parulian Buta- Butar mobil dengan sticker tersebut hanya dimiliki oleh Saksi Wasinton Sibuea;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa yang pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa ada rasa curiga saat membeli sawit dari Saksi Esterhun Panggabean sebab mobil yang dikendarai Saksi

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 65/Pid.C/2024/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esterhun Panggabean menuju arah PT NAT (sugih riesta jaya) dan bukan menuju arah sebaliknya yang biasanya Terdakwa menerima sawit kembalian yang ditolak pabrik. Selain itu saat menurunkan sawit Saksi Esterhun Panggabean terburu-buru untuk membawa sawit yang masih ada di mobilnya ke PT NAT dan Saksi Esterhun Panggabean tidak melihat penimbangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sawit yang dijualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 482 KUHP secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 482 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 65/Pid.C/2024/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 482 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Resdiana Br Hutabarat Binti Sabar Hutabarat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) Tandan Buah Kelapa Sawit dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Penyidik;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) buah keranjang;
 - 1 (satu) buah buku catatan pembelian TBS;dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 oleh Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H sebagai Hakim dengan dibantu oleh Suparwati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Zus Rico Candra, S.H.,M.H dan Thomas Aquino, Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Suparwati, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 5 Catatan Perkara Nomor 65/Pid.C/2024/PN Rgt.